



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 14 Tahun 2005 Serie : C Nomor : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan perlu diatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan, serta besaran pungutan retribusi dengan dasar perumusan tarif yaitu mempertimbangkan kemampuan sosial ekonomi kemasyarakatan tanpa mengesampingkan pendekatan profesionalisme medis, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2000 perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Nagara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
 4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dengan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun beserta Anggota Keluarganya jo. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
KABUPATEN MAGELANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disebut BPK - RSUD adalah Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Magelang.
5. Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala BPK-RSU Kabupaten Magelang.
6. Staff Medik Fungsional dan Instalasi Kesehatan adalah satuan fungsional yang bernaung di bawah BPK - RSUD Kabupaten Magelang yang bertugas memberikan pelayanan medik atau non medik terhadap penderita.
7. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat dan petugas kesehatan lainnya yang ditujukan kepada penderita untuk mendapatkan kesempurnaan diagnosa, pengobatan, perawatan pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakitnya dan akibat-akibatnya.
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan tanpa menginap kepada penderita untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik maupun pelayanan kesehatan lainnya.
9. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada penderita untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik maupun pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

5

11. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain yang telah ditetapkan sesuai indikasi medis, dengan menempati tempat tidur maksimal 1 (satu) hari.
12. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
13. Tindakan medik adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan, tindakan dengan menggunakan peralatan kedokteran serta tindakan penunjang diagnostik lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
14. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan dan tindakan diagnostik yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
15. Tindakan Medik Non Operatif atau Tindakan Khusus Bangsal adalah tindakan tanpa pembedahan;
16. Pengawasan Dokter adalah pengawasan dokter selama 24 jam terhadap penderita yang dirawat.
17. Visite Dokter adalah kunjungan dokter untuk mengetahui perkembangan kesehatan penderita yang dirawat.
18. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan untuk penunjang penegakan diagnose dan terapi.
19. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, ortotik/prostetik, terapi wicara, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
20. Pelayanan Medik Gigi; dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
21. Pelayanan Konsultasi Penderita adalah permohonan oleh dokter staf medik

6

fungsi ke dokter spesialis untuk pemeriksaan dan atau pengobatan penderita atau konsultasi antar disiplin ilmu yang dilakukan antar dokter spesialis demi untuk penyembuhan penderita.

22. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
 23. Rujukan Penderita adalah permohonan pemeriksaan dokter spesialis dan sekaligus penyerahan pengobatan dan atau perawatan serta penanganan selanjutnya dari dokter unit pelayanan kesehatan kepada dokter unit pelayanan kesehatan lainnya demi kesembuhan penderita.
 24. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
 25. Pelayanan Medik Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
 26. Akupunktur adalah cara pengobatan rasa sakit dan penyakit dengan menggunakan tusukan jarum Akupunktur atau pemanasan dengan moksa pada bagian – bagian tubuh tertentu, yang disebut titik akupunktur.
 27. Visum Et Repertum adalah Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah untuk mematuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.
 28. Pemulasaraan / Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
- 7
29. Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
 30. Jasa Pelayanan atau Jasa medik adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan

atau pelayanan lainnya.

31. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit.
 32. Bahan Habis Pakai / Alat Habis Pakai adalah bahan obat, bahan kimia dan bahan lainnya atau yang disebut biaya bahan dan alat yang dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan penunjang diagnostik dan atau bahan-bahan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
 33. Perawatan di ruang intensif care unit (ICU) maupun di ruang pediatrie intensif unit (PICU), adalah perawatan intensif terhadap penderita gawat darurat dewasa maupun anak yang memerlukan pengawasan dan perawatan yang lebih ketat untuk menyelamatkan jiwa penderita dan ditangani oleh dokter dan perawat khusus ruang ICU/ PICU.
 34. Asuhan Keperawatan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perawat profesional, dalam membantu individu, keluarga dan masyarakat, baik sehat maupun sakit untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya sesuai dengan potensi yang ada pada mereka agar tercapai tingkat hidup yang memadai sebagai manusia seutuhnya.
 35. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan dirumah sakit.
 36. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap.
- 8
37. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan rumah sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat.
 38. Peserta PT Asuransi Kesehatan Indonesia adalah pegawai negeri, pesiunan pegawai negeri / ABRI beserta anggota keluarganya, maupun seseorang yang memiliki kartu tanda pengenalan PT ASKES Indonesia yang

sah.

39. Orang yang kurang mampu adalah mereka yang dipelihara oleh badan-badan sosial atau mereka yang hidup dalam kelompok pra sejahtera yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kecamatan atau Dinas Sosial.
40. Penderita Tahanan adalah penderita yang sedang dalam tahanan yang berwajib.
41. Penderita Kehakiman adalah penderita narapidana.
42. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya yang membayar biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit atas penderita atau pengguna jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit.
43. Retribusi adalah Retribusi Daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1987 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
44. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
45. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
46. Penyidikan tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangka.
47. Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
48. Orang yang kurang atau tidak mampu adalah :
 - a. Mereka yang kurang mampu membayar keseluruhan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan.

9

- b. Mereka yang dipelihara oleh Badan - Badan Sosial (Rumah Yatim Piatu) Pemerintah atau Swasta yang sudah disahkan sebagai Badan Hukum.

49. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan.
50. Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) adalah daftar yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran secara rinci dan terarah dari BPK - RSU yang diajukan kepada Bupati Magelang untuk mendapatkan pengesahan.
51. Daftar Rencana Kerja (DRK) adalah daftar yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran dari BPK – RSU yang telah ditetapkan oleh Bupati Magelang.
52. Surat Pengesahan DRK (SP-DRK) adalah surat Pengesahan Gubernur Jawa Tengah.
53. SPM Pengesahan adalah Surat Perintah Membayar nihil yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan untuk mengesahkan penerimaan dan pengeluaran BPK - RSU sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBD.

10

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan kewenangan dibidang pelayanan kesehatan serta kenaikan tarif retribusi pelayanan kesehatan di BPK-RSU;

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar bagi BPK-RSU dalam memberikan arah bagi upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, sehingga dapat bekerja secara profesional dengan tanpa mengesampingkan fungsi sosial.

BAB III PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan pada BPK - RSU dilakukan oleh tenaga medis, paramedis dan non medis yang bertugas di unit pelayanan fungsional / instalasi pelayanan kesehatan.
- (2) Unit pelayanan fungsional / Instalasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Instalasi Rawat Jalan.
 - b. Instalasi Rawat Inap.
 - c. Instalasi Rawat Intesif.
 - d. Instalasi Gawat Darurat.
 - e. Instalasi Radiologi.
 - f. Instalasi bedah Sentral.
 - g. Instalasi Farmasi.
 - h. Instalasi Gizi.
 - i. Instalasi Laboratorium.
 - j. Instalasi Kesehatan Lingkungan.
 - k. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.
- l. Instalasi Kamar Jenazah.
- m. Pelayanan Lain-lain.

Pasal 4

Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama dilaksanakan oleh dokter umum atau dokter gigi.
- b. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dilaksanakan oleh dokter Spesialis.

Pasal 5

Kelas Perawatan pada BPK - RSU dibagi menjadi :

- a. Kelas III yaitu ruangan untuk pasien dengan 3 (tiga) atau lebih tempat tidur dengan fasilitas : almari, kamar mandi diluar.
- b. Kelas II, yaitu ruangan untuk pasien dengan 2 (dua) tempat tidur dengan fasilitas : almari, kamar mandi diluar.
- c. Kelas I, yaitu ruangan untuk pasien dengan 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas : almari, kamar mandi didalam.
- d. Kelas Utama adalah ruangan untuk pasien dengan 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas :
 - Kamar mandi didalam.
 - Televisi , AC, kulkas dan almari.
 - Tempat tidur tunggu.
 - Ruang tunggu.

Pasal 6

Selain kelas perawatan dimaksud Pasal 6, Badan Pelayanan Kesehatan - RSU menyediakan :

- a. VIP adalah ruangan untuk pasien dengan 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas
 - Kamar mandi di dalam.
 - Televisi, AC, Kulkas, Almari.
- b. Paviliun adalah ruangan untuk pasien dengan 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas :
 - Akses telephon ke dalam (Earphone).
 - Tempat tidur tunggu.
 - Ruang tamu.
 - Bebas waktu kunjung pasien.
- b. Paviliun adalah ruangan untuk pasien dengan 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas :
 - Kamar mandi didalam.
 - Televisi, AC, Kulkas, Almari.
 - Akses telephon kedalam dan keluar.
 - Tempat Tidur Tunggu.

- Ruang tamu dan teras.
 - Bebas waktu kunjung pasien.
- c. Ruang Perinatal Resiko Tinggi, yaitu ruangan untuk penderita umur dibawah satu bulan dengan segala fasilitas yang ada.
- d. Ruang ICU / ICCU / PICU, yaitu ruangan untuk penderita yang memerlukan perawatan intensif dengan segala perawatan yang tersedia.

Pasal 7

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan pada BPK - RSUD meliputi :
- a. Rawat Jalan.
 - b. Rawat Inap.
 - c. Rawat 1(satu) hari / One Day Care.
 - d. Rawat Darurat / Intermediate Care.
 - e. Konsultasi Medik dan Non Medik.
 - f. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan.
 - g. Penunjang Diagnostik.
 - h. Tindakan Medik.
 - i. Rehabilitasi Medik.
 - j. Konsultasi Gizi.
 - k. Pelayanan Farmasi.
 - l. Pelayanan Informasi Data.
 - m. Konsultasi Penderita.

13

- (2) Selain jenis pelayanan tersebut pada ayat (1) BPK – RSUD memberikan pelayanan berupa :
- a. Mobil Ambulance.
 - b. Mobil Jenazah.
 - c. Pemulasaraan jenazah.
 - d. Visum Et Repertum.
 - e. Pencucian Pakaian Penderita.
 - f. Pendidikan dan pelatihan rumah sakit.

BAB IV NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di BPK – RSUD.

Pasal 9

Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan pada Badan Pelayanan Kesehatan – RSUD. Kabupaten Magelang.

Pasal 10

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Badan Pelayanan Kesehatan – Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang.

14

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 12

Retribusi dipungut di daerah dan dimungkinkan dari wilayah lain sesuai tempat tinggal penderita bagi penderita yang dirujuk dari lain daerah.

**BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA**

Pasal 13

Tingkat pengguna Jasa didasarkan pada Obyek dan Subyek Retribusi.

**BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR BIAYA / TARIP**

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi dimaksud untuk menutup biaya pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, biaya investasi, biaya perawatan, biaya prasarana, biaya operasional, dan pemeliharaan.

15

- (2) Biaya perawatan diperhitungkan sejak penderita masuk sampai dengan penderita keluar setelah jam 12.00 WIB dihitung penuh dan apabila keluar sebelum jam 12.00 WIB dibebaskan untuk satu hari.

**BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP**

**Bagian Pertama
Tarip Pelayanan Kesehatan di Instalasi Rawat Jalan.**

Pasal 15

- (1) Setiap Penderita Rawat Jalan dikenakan biaya untuk dokumen rekam medik sebesar Rp 3.000,- bagi penderita baru, penderita lama sebesar Rp. 1.000,-, termasuk penderita peserta ASKES.

- (2) Kepada Penderita Rawat Jalan Tingkat Pertama dikenakan biaya pemeriksaan Dokter Umum atau Dokter Gigi sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
- (3) Kepada Penderita Rawat Jalan yang datang di Instalasi Gawat Darurat dikenakan biaya pemeriksaan dokter sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah).
- (4) Bagi Penderita Rawat Jalan yang memerlukan Konsul Therapi kepada Dokter Spesialis pada jam dinas dikenakan biaya sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), tetapi apabila di luar jam dinas sebagai berikut :
- a. Dokter Spesialis datang di IGD, penderita dikenai biaya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - b. Dokter Spesialis datang di ruangan/ bangsal, penderita dikenai biaya sebagai berikut :

kelas III	Rp. 10.000,-
Kelas II	Rp. 15.000,-
Kelas I	Rp. 25.000,-
Kelas Utama	Rp. 40.000,-
VIP / Pavillium	Rp. 50.000,-

16

- c. Apabila penderita mondok di selain kelas VIP dan Pavillium, konsultasi lewat telpon dikenakan biaya sebesar RP. 20.000,- dengan rincian : biaya konsultasi Rp. 12.000,- dan biaya telepon Rp 8.000,-.
 - d. Apabila penderita mondok di VIP dan Pavillium, konsultasi lewat telepon dikenakan biaya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian biaya konsultasi sebesar Rp. 20.000,00 dan untuk biaya telepon Rp. 10.000,00.
- (5) Kepada Penderita Rawat Jalan yang memerlukan konsultasi ke Klinik Gizi dilayani oleh Sarjana gizi (S1) / Ahli Madya Gizi dikenakan biaya konsultasi sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), apabila dilayani oleh Dokter Ahli Gizi dikenakan biaya sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah).
- (6) Kepada Penderita Rawat Jalan yang memerlukan tindakan Rehabilitasi Medik dikenakan biaya pemeriksaan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan biaya tindakan sesuai dengan tarif yang berlaku.

- (7) Kepada Penderita Rawat Jalan yang memerlukan perawatan / konsultasi pada Dokter ahli Rehabilitasi Medik dikenakan biaya pemeriksaan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).
- (8) Apabila Dokter Spesialis berhalangan, kepada Penderita Rawat Jalan Tingkat Lanjutan yang diperiksa oleh Dokter Umum penggantinya, dikenakan biaya 50 % tarip pemeriksian Dokter Spesialis dimaksud ayat (4).
- (9) Bagi penderita Rawat Jalan dikenakan biaya asuhan keperawatan sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).
- (10) Instalasi Rawat Jalan yang dilaksanakan diluar jam dinas selain Instalasi Gawat Darurat dikenakan biaya konsultasi Dokter Ahli (Spesialis) sebesar dua kali dari tersebut pada Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah ini.
- (11) Biaya tindakan medik non operatip sebesar dua kali dari tarip masing – masing Unit Pelayanan Fungsional.
- (12) Instalasi Rawat Jalan yang dilaksanakan diluar jam dinas dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. Biaya asuhan keperawatan sebesar 2 (dua) kali sesuai Pasal 15 ayat (9) Peraturan Daerah ini.
 - b. Obat dan bahan habis pakai sesuai dengan harga bahan yang berlaku.
 - c. Jasa rumah sakit dan sewa alat sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (13). Tarif tindakan medik non operatif di Instalasi rawat Jalan sesuai dengan tarif rawat inap dikelas III masing – masing unit pelayanan fungsional.

Pasal 16

- (1) Biaya dokumen rekam medik sebagian dikembalikan ke Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang sebesar 30 % untuk pengelola dokumen.
- (2) Pembagian pengembalian biaya dokumen rekam medik akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Badan.

Pasal 17

- 1) Apabila penderita rawat jalan memperoleh pelayanan berupa Laboratorium, Rontgen, ECG, USG, Suntikan, Obat, Tindakan Medik, Fisiotherapi, dan lain – lain maka pelayanan tambahan tersebut dibayar tersendiri sesuai tarip yang berlaku.
- 2) Selain biaya pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penderita masih dikenakan biaya jasa Rumah Sakit sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan sewa alat sebesar 15 % dari tindakan medik Kelas III.
- 3) Selain dikenakan biaya sesuai ayat (1) dan (2) masih dikenakan bahan, obat dan alat habis pakai sesuai peraturan yang berlaku.

18

Bagian Kedua

Tarip Pelayanan Kesehatan Di Instalasi Rawat Inap

Pasal 18

Biaya Perawatan Rawat Inap meliputi

- a. Akomodasi.
- b. Jasa Konsultasi Medik dan non medik.
- c. Jasa asuhan keperawatan dan kebidanan.
- d. Penunjang Diagnostik.
- e. Tindakan Medik.
- f. Pemeriksaan Diagnostik Elektro Medik.
- g. Pemeriksaan dan tindakan Diagnostik Khusus.
- h. Pemeriksaan dan tindakan medik dan therapy.

Pasal 19

Bagi Penderita Rawat Inap dikenakan biaya administrasi, biaya cucian, biaya perawatan, biaya pelayanan kesehatan.

Pasal 20

- (1) Biaya administrasi adalah pengganti bahan – bahan cetakan yang dipergunakan untuk catatan medik penderita.
- (2) Besarnya biaya administrasi Rawat Inap untuk semua kelas adalah sebesar 50% dari tarif Rawat Inap sehari, dimana penderita dirawat.

19

Pasal 21

- (1) Biaya cucian sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini ditentukan sebagai berikut:
 - a. Kelas III Sebesar Rp. 1.500 perhari
 - b. Kelas II Sebesar Rp. 1.500 perhari
 - c. Kelas I Sebesar Rp. 1.500 perhari
 - d. Kelas Utama Sebesar Rp. 5.000 perhari
 - e. VIP Sebesar Rp. 7.500 perhari
 - f. Paviliun Sebesar Rp. 7.500 perhari
- (2) Beban biaya cucian dimaksud pada ayat (1) ditetapkan maksimal 10 hari untuk setiap bulannya.

Pasal 22

- (1) Biaya perawatan seorang penderita dengan Rawat Inap ditetapkan :

- a. Kelas III sebesar Rp. 12.000,- (Dua belas ribu rupiah)
- b. Kelas II sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)
- c. Kelas I sebesar Rp. 45.000,- (Empatpuluh lima ribu rupiah)
- d. Kelas utama sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah)
- e. VIP sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)
- f. Paviliun sebesar Rp. 150.000,- (Seratus limapuluh ribu rupiah)

- (2) Biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditambah dengan :

- a) Biaya obat selama dirawat.
- b) Biaya visite Dokter Spesialis ditentukan sebagai berikut :
 1. Kelas III sebesar Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah)
 2. Kelas II sebesar Rp. 15.000,-(Lima belas ribu rupiah)
 3. Kelas I sebesar Rp. 25.000,-(Dua puluh ribu rupiah)
 4. Kelas Utama sebesar Rp. 35.000,-(Tiga puluh lima ribu rupiah)
 5. VIP sebesar Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah)
 6. Paviliun sebesar Rp. 60.000,-(Enam puluh ribu rupiah)

20

- c) Biaya Visite untuk Dokter Umum sebesar 50% dari biaya Visite Dokter Spesialis dimaksud ayat (2) huruf b.
- d) Apabila ada rawat bersama dikenakan biaya visite masing-masing sebesar pada ayat 2 huruf b.

Pasal 23

- 1) Bagi penderita Rawat Inap dikenakan biaya asuhan keperawatan dan kebidanan.
- 2) Biaya dan jenis asuhan keperawatan dan kebidanan rawat inap dikelas III sebesar Rp.3.000,- untuk setiap jenis, adapun jenis asuhan keperawatan sebagai berikut :
 - a. Memenuhi kebutuhan oksigen.
 - b. Memenuhi kebutuhan nutrisi keseimbangan cairan dan elektrolit.
 - c. Memenuhi kebutuhan eliminasi.
 - d. Memenuhi kebutuhan keamanan (perlindungan penularan penyakit).
 - e. Memenuhi kebutuhan kebersihan dan kenyamanan fisik.
 - f. Memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur.

- g. Memenuhi kebutuhan gerak dan kegiatan jasmani.
 - h. Memenuhi kebutuhan spiritual.
 - i. Memenuhi kebutuhan emosional.
 - j. Memenuhi kebutuhan komunikasi.
 - k. Memenuhi kebutuhan reaksi dan fisiologis.
 - l. Memenuhi kebutuhan pengobatan dan membantu penyembuhan.
 - m. Memenuhi kebutuhan penyuluhan.
 - n. Memenuhi kebutuhan rehabilitasi.
- 3) Biaya asuhan keperawatan dan kebidanan selain kelas III dikenakan biaya sebesar sebagai berikut :

Kelas	Tarif
II	Rp. 4.000,-
I	Rp. 6.000,-
Utama	Rp. 7.000,-
VIP	Rp. 8.000,-
Paviliun	Rp. 10.000,-

21

Pasal 24

- (1) Kepada penunggu penderita Rawat Inap yang tidak menggunakan fasilitas tempat tidur, dikenakan biaya perorang yang besarnya sebagai berikut :
- a) Kelas III sebesar Rp. 500,- perhari
 - b) Kelas II sebesar Rp. 1.000,- perhari
 - c) Kelas I sebesar Rp. 2.000,- perhari
 - d). Kelas Utama sebesar Rp. 3.000,- perhari
- (2) Kepada penunggu penderita Rawat Inap yang menggunakan fasilitas tempat tidur dikenakan biaya perorang yang besarnya sebagai berikut :
- a. Kelas III sebesar Rp. 5.000,- perhari
 - b. Kelas II sebesar Rp. 5.000,- perhari
 - c. Kelas I sebesar Rp. 10.000,- perhari
 - d. Kelas Utama sebesar Rp. 10.000,- perhari
- (3) Apabila pasien dinyatakan dalam keadaan gawat oleh dokter yang merawat, kepada penunggu penderita tidak dikenakan biaya tunggu.
- (4) Setiap penderita dapat ditunggu maksimal 2 (dua) orang penunggu.

Pasal 25

- (1) Penderita Rawat Inap yang memerlukan konsultasi kepada dokter spesialis lain dikenakan biaya sesuai Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepada penderita rawat inap yang memerlukan konsultasi Dokter Ahli gizi dikenakan biaya besarnya sesuai Pasal 60 Peraturan Daerah ini.
- (3) Kepada penderita Rawat Inap yang memerlukan konsultasi Sarjana Gizi (S1) / Ahli Madya gizi dikenakan biaya yang besarnya 50 % dari tarif Dokter Ahli Gizi.
- (4) Tindakan rehabilitasi medik yang dilaksanakan kepada penderita Rawat Inap dikenakan biaya sebesar tarif yang ditetapkan dan disesuaikan dengan kelas penderita dirawat sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (5) Dokter tamu dapat melakukan perawatan, tindakan operatip / non operatip, di BPK – RSUD Kabupaten Magelang sesuai peraturan yang diatur dengan surat keputusan Kepala Badan.

22

Bagian Ketiga Tarif Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Bedah

Pasal 26

- Tindakan Medik Unit Pelayanan Fungsional Bedah terdiri dari :
- a. Tindakan medik non operatip.
 - b. Tindakan medik operatip.

Pasal 27

- (1) Jenis dan tarif tindakan medik operatip dan non operatip untuk penderita Rawat Inap kelas III dan kelas II adalah sebagai berikut :

a. Pemasangan Infus	Rp. 6.000,-
b. Pemasangan Pipa lambung mag spoeling	Rp. 10.000,-
c. Pemasangan Kateter	Rp. 8.000,-
d. Ganti balut	Rp. 5.000,-
e. Ganti balut luka bakar ringan	Rp. 5.000,-
f. Ganti balut luka bakar sedang	Rp. 6.000,-
g. Ganti balut luka bakar berat	Rp. 10.000,-
h. Ganti balut wound toilet	Rp. 6.000,-
i. Injeksi (suntik)	Rp. 3.000,-
j. Pemasangan pipa enddotrakheal	Rp. 20.000,-
k. Rectal Toucher	Rp. 6.000,-
l. Reposisi manual haemoroid, prolaps rekti	Rp. 6.000,-
m. Businasi anus	Rp. 6.000,-
n. Pemasangan bidai kayu	Rp. 5.000,-
o. Insisi abses superficial	Rp. 12.000,-

23

p. Ekstractie benda asing ditelinga, hidung	Rp. 6.000,-
q. Fungsi kandung kemih, abdomen, thoraks	Rp. 20.000,-
r. Suntikan intra koloid	Rp. 6.000,-
s. Hecting Off	Rp. 10.000,-

- (2) Tarip tindakan medik non operatip di kelas lain sebagai berikut :
- Kelas I adalah 1½ x Kelas III.
 - Kelas Utama, VIP dan Paviliun 2 x kelas III.
- (3) Selain dikenakan biaya tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) masih dikenakan biaya asuhan keperawatan sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (4) Selain dikenakan tarip tindakan medik non operatip tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) masih dikenakan biaya :
- Obat dan bahan habis pakai.
 - Jasa Rumah Sakit dan sewa alat sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (5) Apabila tindakan medik non operatip dimaksud ayat (1) dan (2) dikerjakan oleh Dokter Umum dikenakan biaya 75%, Perawat 50% dari besarnya tarip pada Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Jenis dan tarip tindakan medik operatip penderita Rawat Inap Kelas III ditetapkan sebagai berikut :

a. Minor / Kecil :

- Businasi uretra, katerisasi logam.
- Eksterpasi tumor dangkal, biopsy dangkal.
- Insisi abses dalam.
- Plastik / rekonstruksi ringan.
- Venaseksi, eksraksi kuku, ekstrasi korpall, sukutis.
- Menjahit perlukaan.
- Sirkumsisi meatotomi.

24

- Trakheostomi, vasektomi, Skin grafting sedang.
- Amputasi Digiti, skuesterekhomin sedang.
- Reposisi dan pemasangan gips anggota gerak.
- Pemasangan trakasi (skin / skeletal) gerak.

b. Sedang :

- Ektirpasi tumor dalam, biopsi tumor dalam.
- Struma sedang.
- Plastik rekonstruksi sedang, skin grafting luas.
- Labioplasty simple / inkomplit.
- Skuestrektomi besar, amputasi anterbrachi, cruris.
- Hydrocele, heniatomi, crohidectomi, varicoelectomi.
- Appendisitis khronis, tumor jinak marnae.
- Atresia Ani rendah , kolostami sempel.
- Haernorhoidectomi, operasi prolap rekti.
- Uretrotomi anterior, Visikolitektomi.
- Retrograde katerisasi, Sistoskopi, Laparoskopji.
- Pemasangan gips besar (corset, haf, bed, aeroplasne).
- Thorak drainase (WSD).

c. Besar :

- Plastik rekonstruksi besar, flapping.
- Labioplasty completa, fistula perincalis.

3. Struma besar, tumor thypoid, mammae, parotis.
4. Semua tumor ganas, semua trauma yang tak masuk kelompok kecil / sedang.
5. Amputasi femur, artikulasi humeri.
6. Appendisititis akut, artikulasi, infiltrat.
7. Hernia Inkarserata, Atresia Ani tinggi, kriptoskismus.
8. Reposisi patah tulang terbuka dengan fiksasi dalam / eksternal.
9. Peritonitis, difus, ileus obstruksi.
10. Prostatektomi, struma pernagna, uretrolitektomi tengah.
11. Kelainan bawaan tulang muka, palatoplast.
12. Libioplasty bilateral, pedikel flapping.
13. Eksartikulasi coxae, thoractomi.
14. Nephrektomi, nepro lithectomi, uretro litekomi Proksimal / distal.

25

15. Splenektomi, khole sistektomi.
16. Total Cytectomi, radical nephrectomi.
17. Radical mastektomi, radical neck diseton.
18. Multiple fractur dengan komplikasi operasi vaskuler.
19. Transeption aesophagus, reseksi hepar / colon / ileum.
20. Raparsi fistel dan tuba.
21. Maxilectomi, craniotomi, koreksi impresi fraktur.
22. Transplantasi / rekonstruksi syarat perifer.

- (2) Jenis operasi yang belum termasuk ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Badan .

Pasal 29

Tarip tindakan medik operatip / operasi ditentukan sebagai berikut :

KELAS	OPERASI		
	MINOR	SEDANG	MAYOR
III	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 350.000,-
II	Rp. 250.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 475.000,-
I	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 600.000,-
UTAMA	Rp. 350.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 750.000,-
VIP	RP. 400.000,-	Rp. 550.000,-	Rp. 800.000,-
PAVILIUN	Rp. 450.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 850.000,-

Pasal 30

Selain dikenakan tarip biaya operasi sebagaimana tersebut pada Pasal 27, masih dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. Biaya obat dan bahan habis pakai yang digunakan selama dirawat , sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku.
- b. Biaya sarana sebesar :

26

Kelas	Sewa alat Operasi dan Kamar Operasi (sarana)		
	Kecil	Sedang	Besar
III	45.000	60.000	100.000
II	75.000	90.000	140.000
I	120.000	160.000	240.000
Utama	160.000	250.000	340.000
VIP	200.000	275.000	400.000
Paviliun	250.000	330.000	470.000

- c. Tarif Tindakan Narkose atau anestesi adalah sebagai sebagai berikut :
 1. Dokter ahli narkose sebesar 50 % (setengah) dari tarip tindakan operasi.
 2. Pembagian pengembalian jasa anestesi akan diatur dengan keputusan Kepala Badan.
- d. Jasa perawatan staf operasi sebesar 20 % dari tarip biaya operasi sebagaimana tersebut pada Pasal 27 ayat (2) dan tarip tindakan non operatip sesuai Pasal 29 Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Biaya operasi "*Cito*" atau "*sput*" operasi harus dilaksanakan segera tidak terencana dikenakan biaya tindakan operasi sebesar 1,5 (satu setengah) kali tarip operasi sebagaimana tersebut pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 29 Peraturan Daerah ini.

- (2) Apabila diperlukan tindakan operasi bersama / gabungan beberapa spesialis, biaya dan jenis tindakan sesuai tarif yang berlaku untuk masing – masing spesialis, adapun biaya untuk anestesi sebesar Rp. 475.000,-.
- (3) Apabila pasien telah dilakukan tindakan operatip pindah kelas yang lebih rendah atau lebih tinggi dihitung tarif tindakan kelas yang tertinggi.
- (4) Apabila rumah sakit swasta, klinik swasta atau dokter swasta melakukan operasi di BPK – RSU dikenakan biaya sesuai dengan Pasal 39 huruf a, c, d., sedangkan sewa sarana sesuai Pasal 30 kelas II.
- (5) Apabila diperlukan Ahli Sub Spesialistik dikenakan biaya sebesar 1,5 (satu setengah) kali sesuai Pasal 29 Peraturan Daerah ini.

27

Pasal 32

- (1) Pelayanan bedah dapat dilakukan dengan perawatan maksimal satu hari (One Day Care) ;
- (2) Jenis dan tindakan yang dimaksud dalam ayat (1) , ditentukan sesuai dengan pertimbangan medis masing – masing Unit Fungsional, antara lain :
 - a. Appendectomy.
 - b. Hernia Inguinalis.
 - c. Tonsilectomy.
 - d. Curetase.
 - e. Katarak.
 - f. Partus Fisiologis.
 - g. Ganglion.
- (3) Tarif tindakan One Day Care meliputi :
 - a. Jasa Medik Dokter.
 - b. Jasa Dokter Anestesi.
 - c. Jasa asisten anestesi.
 - d. Staff OK.
 - e. Sewa Alat.
 - f. Sewa Kamar OK.
 - g. Pertolongan OK.
 - h. Perawatan di ruangan.
 - i. Pemakaian obat Farmasi

- (4) Tarif tindakan One Day Care sebagaimana tersebut pada ayat (2), ayat (3) dapat dilihat pada lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (5) Selain dikenakan biaya tersebut pada ayat (4) masih dikenakan biaya obat dan alat habis pakai sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku.
- (6) Apabila jenis tindakan operatip yang tersebut pada ayat (2) tidak bisa dilakukan dengan One Day Care, maka dilakukan perawatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

28

- (7) Jenis dan tarif One Day Care akan diatur dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Badan.
- (8) Pembagian pengembalian jasa medik akan diatur dengan surat keputusan Kepala Badan.

Bagian Keempat

Tarif Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Pasal 33

- (1) Tarif tindakan persalinan fisiologi ditetapkan sebagai berikut :

KELAS III	Sebesar	Rp. 200.000,-
KELAS II	Sebesar	Rp. 250.000,-
KELAS I	Sebesar	Rp. 300.000,-
UTAMA	Sebesar	Rp. 400.000,-
V I Pembina	Sebesar	Rp. 500.000,-
PAVILIUN	Sebesar	Rp. 600.000,-

- (2) Selain dikenakan biaya tersebut pada ayat (1) masih dikenakan tambahan biaya sebagai berikut :
 - a. Obat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Bahan habis pakai sesuai peraturan yang berlaku.
 - c. Jasa Rumah Sakit sebesar 15 % dan sewa alat sebesar 15 % dari tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1).

(3) Tarif tindakan Persalinan Pathologis sebagai berikut :

KELAS III	Sebesar	Rp. 200.000,-
KELAS II	Sebesar	Rp. 300.000,-
KELAS I	Sebesar	Rp. 350.000,-
UTAMA	Sebesar	Rp. 450.000,-
V I Pembina	Sebesar	Rp. 600.000,-
PAVILIUN	Sebesar	Rp. 750.000,-

29

(4) Tarif tindakan Kebidanan :

1. Hecting perineum	Sebesar	Rp. 75.000,-
2. Digital / eksplorasi	Sebesar	Rp. 40.000,-
3. Asisten curettage	Sebesar	30 % tarif sesuai pasal 36
4. Pemasangan tampon vagina	Sebesar	Rp. 10.000,-
5. Melepas tampon vagina	Sebesar	Rp. 5.000,-
6. Rektal / vagina toecher	Sebesar	Rp. 10.000,-
7. Pemasangan IUD	Sebesar	Rp. 25.000,-
8. Pengambilan IUD	Sebesar	Rp. 25.000,-
9. Pemasangan inplant	Sebesar	Rp. 50.000,-
10. Inplant up	Sebesar	Rp. 50.000,-
11. Pemeriksaan inspeculo	Sebesar	Rp. 10.000,-
12. Antespen portio	Sebesar	Rp. 10.000,-
13. Dokter spesialis anak menerima bayi baru lahir dengan SC / Vacum ekstrasi	Sebesar	50 % dari ayat (3)
14. Bidan menerima bayi baru lahir dengan SC / Vacum ekstrasi	Sebesar	25 % dari ayat (3)
15. Bidan menerima bayi baru lahir fisiologis / patologis	Sebesar	50 % dari ayat (1)

Pasal 34

(1) Jenis tindakan medik operatip pada bagian kebidanan dan penyakit kandungan untuk penderita Kelas III ditetapkan dalam kelompok sebagai berikut :

- a. Minor / kecil :
 1. Pathologis.
 2. Hecting total ruptur perincum.
- b. Sedang :
 1. Operasi Tubectomi.
 2. Laparoscopy.
 3. Operasi Vasectomi.

30

- c. Besar :
 1. Operasi pada Adnexa.
 2. Operasi graviditas extra uterine.
 3. Sectio caesarea / terrus ruptur.
 4. Operasi myorna.
 5. Operasi fistula recto vaginale.
 6. Operasi fistula vasiko vaginale.
 7. Operasi prolapus uteri / vaginate.

(2) Tarif tindakan medik operatip sesuai Pasal 29 Peraturan Daerah ini.

(3) Selain dikenakan tarif biaya operasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) masih dikenakan tambahan biaya sesuai dengan Pasal 30 huruf a, b, c, dan d Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

(1) Tarif Abortus dengan tindakan digital / manual, curettage, vacum extractie ditetapkan sebagai berikut :

a. Tindakan Digital / Manual :		
Kelas III	sebesar	Rp. 75.000,-
Kelas II	sebesar	Rp. 125.000,-
Kelas I	sebesar	Rp. 175.000,-
Utama	sebesar	Rp. 200.000,-
VIP	sebesar	Rp. 250.000,-

Paviliun	sebesar	Rp. 300.000,-
b. Tindakan Curetage		
Kelas III	sebesar	Rp. 40.000,-
Kelas II	sebesar	Rp. 50.000,-
Kelas I	sebesar	Rp. 60.000,-
Utama	sebesar	Rp. 70.000,-
VIP	sebesar	Rp. 80.000,-
Paviliun	sebesar	Rp. 100.000,-

31

c. Vacum Extactie		
Kelas III	sebesar	Rp. 150.000,-
Kelas II	sebesar	Rp. 200.000,-
Kelas I	sebesar	Rp. 250.000,-
Utama	sebesar	Rp. 300.000,-
VIP	sebesar	Rp. 350.000,-
Paviliun	sebesar	Rp. 400.000,-

- (2) Selain dikenakan tarip sebagaimana tersebut pada ayat (1), dikenakan biaya :
- Narkose / Anestesi, sebagaimana ketentuan Pasal 31 huruf c Peraturan Daerah ini.
 - Obat-obatan, bahan habis pakai yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku.
 - Jasa Rumah Sakit 15 % dan sewa alat 15 % dari tarif tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1).
- (3) Pemeriksaan CTG yang dilakukan di Rawat Inap Bersalin dikenakan biaya sebagai berikut :

Kelas	Jasa Medik (Rp)	Sewa Alat (Rp)	Jasa RSU (Rp)	Jumlah (Rp)
III	20.000	8.000	2.000	30.000
II	30.000	8.000	2.000	40.000
I	50.000	15.000	2.000	67.000
Utama	50.000	15.000	2.000	67.000
VIP	50.000	15.000	2.000	67.000
Paviliun	50.000	15.000	2.000	67.000

Pasal 36

- (1) Jenis dan tindakan medik non operatip di Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada penderita Rawat Inap kelas III dikenakan biaya sebagai berikut :

a. Versi Luar	Rp. 20.000,-
b. Anstepen portio	Rp. 10.000,-

32

c. Reposisi prolaps	Rp. 20.000,-
d. Rectal toecher	Rp. 10.000,-
e. Pengambilan Tampon vagina	Rp. 10.000,-
f. Pemasangan Tampon vagina	Rp. 10.000,-
g. Pengambilan spiral	Rp. 25.000,-
h. Pemasangan IUD	Rp. 25.000,-
i. Pengangkatan jahitan abdomen / perineum	Rp. 10.000,-
j. Pemasangan Pesarium	Rp. 50.000,-
k. Pengambilan benda asing di vagina	Rp. 10.000,-
l. Pemasangan implant	Rp. 50.000,-
m. Pengambilan implant	Rp. 50.000,-
n. Pemeriksaan Inspiculo	Rp. 10.000,-
o. Vulva hygiene	Rp. 10.000,-
p. Breast care	Rp. 10.000,-

- (2) Tarip tindakan medik non operatip yang bisa dilakukan di instalasi rawat jalan dikenakan biaya sesuai ayat (1).
- (3) Tarip tindakan medik non operatip di kelas lain disesuaikan dengan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (4) Pembagian pengembalian jasa medik akan diatur dengan surat keputusan Kepala Badan.
- (5) Selain dikenakan biaya tersebut pada ayat (1) dikenakan biaya :
- Obat dan bahan habis pakai, sesuai ketentuan harga yang berlaku ;
 - Jasa Rumah Sakit dan sewa alat sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Tarip Pelayanan Kesehatan Di Instalasi Gawat Darurat

Pasal 37

Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat diselenggarakan terus menerus selama 24 jam dan dijaga oleh dokter jaga RSU. 33
- b. Dokter jaga yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat adalah dokter umum BPK – RSU dan Dokter umum yang lain ditunjuk oleh Kepala BPK – RSU.
- c. Semua dokter umum pada BPK – RSU diwajibkan secara bergiliran bertugas sebagai dokter jaga.
- d. Dokter Ahli/Spesialis pada BPK – RSU bertugas sebagai konsultan jaga untuk bidang keahlian dokter jaga.
- e. Dokter jaga pada BPK – RSU bertanggung jawab atas pengaturan pelayanan penderita baru Gawat Darurat termasuk di Kamar Bersalin.
- f. Dokter jaga pada BPK – RSU diluar jam dinas, hari libur , dan hari besar bertanggung jawab atas pelayanan penderita rawat inap di semua kelas, Intensif Care Unit, ruang bayi baru lahir, kamar bersalin dan ruang observasi Instalasi Gawat Darurat.
- g. Pada hari libur dan hari besar dokter jaga diwajibkan visite dengan tarip sebesar 50 % dari visite dokter spesialis rawat inap.
- h. Biaya konsultasi dokter Spesialis sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).
- i. Bagi penderita rawat inap yang memerlukan penanganan dokter jaga, dikenakan biaya sesuai Pasal 27 ayat (5) Peraturan Daerah ini.
- j. Biaya asuhan keperawatan sesuai dengan Pasal 23 ayat (3), untuk klas II.
- k. Apabila dilakukan tindakan persalinan di Instalasi Gawat Darurat dikenakan biaya sesuai Pasal 33 ayat (1) sebesar tarip kelas II.
- l. Apabila diperlukan konsultasi dokter jaga di Ruang , dikenakan tarip sesuai Pasal 37 huruf g Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Kepada penderita gawat Darurat medik dikenakan :

- a. Biaya dokumen rekam medik.
- b. Biaya konsultasi medik.
- c. Biaya tindakan medik.
- d. Biaya penunjang diagnostik.
- e. Biaya obat-abatan dan alat habis pakai.
- f. Biaya Sewa alat dan Jasa Rumah Sakit .
- g. Jasa Asuhan Keperawatan.

34

Pasal 39

Biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, sebagai berikut :

- a. Biaya dokumen rekam medik sebesar Rp. 3.000,-
- b. Biaya pemeriksaan dokter sebesar Rp. 9.000,-
- c. Biaya tindakan medik terdiri dari :
 1. Perawatan luka baru :
 - a) Perawatan permukaan / kulit Rp. 2.500,-
 - b) Perawatan dalam / jaringan Rp. 5.000,-
 2. Perawatan luka lama :
 - a) Gangren Rp. 5.000,-
 - b) Perawatan Infus Rp. 4.000,-
 - c) Tindakan Suntikan Rp. 3.500,-
 - d) Ruple reed Rp. 3.000,-
 2. Perawatan luka bakar :
 - a) Ringan Rp. 5.000,-
 - b) Sedang Rp. 6.000,-
 - c) Berat Rp. 12.000,-
 3. Reposisi spalk / gips spalk :
 - a) fraktur tertutup Rp. 5.000,-
 - b) Luksasio Rp. 25.000,-
 - c) Prolap recti Rp. 5.000,-
 - d) Prolap Uteri Rp. 5.000,-
 4. Kateter foley nelaton Rp. 5.000,-
 5. Kateter metal Rp. 12.000,-
 6. Jahitan :
 - a) Kulit 1 - 5 Rp. 12.000,-
 - b) Kulit 6 - 10 Rp. 25.000,-

c) Kulit 11 - 15	Rp. 35.000,-
d) Kulit lebih 15	Rp. 55.000,-
e) Jahitan luka sampai otot / subcutan / fascei termasuk kulit	Rp. 25.000,-
f) Jahitan luka sampai tendo termasuk otot	Rp. 35.000,-
	35
Insasi abses superfisial	Rp. 10.000,-
7. Bougie	Rp. 5.000,-
8. Exterpasi :	
a) Corpus aleneum di jaringan	Rp. 25.000,-
b) Kuku	Rp. 25.000,-
9. Amputasi digiti	Rp. 45.000,-
10. Circumsisi	Rp. 45.000,-
11. Vena sesksi / umtilikal kateterisasi	Rp. 25.000,-
12. Resusitasi	Rp. 25.000,-
13. Tindakan isap lendir	Rp. 5.000,-
14. Angkat corpus alineum hidung	Rp. 5.000,-
15. Angkat corpus alineum telinga	Rp. 5.000,-
16. Angkat corpus alineum tenggorokan	Rp. 5.000,-
17. Angkat cerumen	Rp. 6.000,-
18. Tamponade / ganti verban	Rp. 5.000,-
19. Tindakan maag slang / sonde	Rp. 2.500,-
20. Schoorten / lavement	Rp. 2.500,-
21. Pasang endotracheol tube	Rp. 25.000,-
22. Pasang CVP	Rp. 25.000,-
23. Pasang O2	Rp. 2.500,-
24. Punksi ascites	Rp. 25.000,-
25. Punksi pleura	Rp. 25.000,-
26. Punksi lurnbal	Rp. 25.000,-
27. Defibrilator	Rp. 35.000,-
28. Bilas lambung	Rp. 20.000,-
29. Punksi kandung kemih	Rp. 20.000,-
30. Tindakan anti keracunan	Rp. 10.000,-
31. Cross incision	Rp. 5.000,-
32. Rurple Leed Test	Rp. 2.500,-
33. Partus Precipitatus	Rp. 30.000,-
34. Nebulizer	Rp. 20.000,-
35. Mengambil corpal jaringan	Rp. 20.000,-
d. Biaya penunjang diagnostik	

1. Pemeriksaan EKG	Rp. 15.000,-
2. Pemeriksaan haemoglobin	Rp. 15.000,-
	36
3. Pemeriksaan glucostik	Rp. 10.000,-
4. Pemeriksaan golongan darah	Rp. 2.500,-

Pasal 40

Selain biaya sebagaimana dimaksud Pasal 39 masih dikenakan biaya :

- a. Bahan, obat dan alat habis pakai sesuai ketentuan harga yang berlaku.
- b. Jasa Rumah Sakit dan sewa alat sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- c. Perawatan di ruang observasi Instalasi Gawat Darurat ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku bagi penderita rawat inap di kelas II.
- d. Konsultasi pemeriksaan dan tindakan di Instalasi Gawat Darurat ditetapkan sesuai Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Daerah ini.
- e. Biaya tindakan di ruang Observasi Instalasi Gawat Darurat dikenakan biaya 1 ½ (satu setengah) kali perawatan di kelas II.
- f. Biaya asuhan keperawatan di ruang Observasi Instalasi Gawat Darurat sebesar 1 ½ (satu setengah) kali biaya asuhan keperawatan kelas II sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Pelayanan Kesehatan Di Intensif Care Unit / Perinatal Intensif Care Unit

Pasal 41

- (1) Untuk perawatan di ICU / PICU dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) per hari.
- (2) Apabila penderita langsung masuk ke ICU / PICU dikenakan biaya kamar sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per hari.
- (3) Bagi penderita di ICU / PICU / ICCU dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. Visite dokter ICU, Visite dokter spesialis yang bersangkutan masing-masing sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).

- b. Tarif Jasa konsultasi medik sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).
 - c. Tarif Pemeriksaan penunjang diagnostik sebesar dengan Kelas asal dimana penderita dirawat sebelumnya.
 - d. Tarip penunjang diagnostik yang langsung dari Instalasi Gawat Darurat maupun dari rawat jalan sebesar tarip ruang Observasi Instalasi Gawat Darurat.
- (4) Biaya tindakan medis operatip dan non operatip di ICU / ICCU / PICU untuk penderita dari luar RSUD disamakan dengan biaya perawatan Kelas I.
- (5) Biaya asuhan keperawatan sesuai dengan Pasal 23 ayat (3), untuk kelas I.

Pasal 42

Biaya pemeriksaan penunjang diagnostic untuk penderita di ICU/ ICCU/ PICU sebagai berikut :

JENIS	BHN HABIS PAKAI	JASA RS	JASA PELAYANAN		SEWA ALAT	TOTAL BIAYA
			Dokter	Pelaksana		
EKG	3.000	3.000	12.000	3.000	5.000	26.000
Monitor EKG	8.000	4.000	16.000	4.000	5.000	37.000
Bed Side Monitor	7.500	5.000	20.000	5.000	5.000	42.500
Defibrilator	8.000	4.000	16.000	4.000	5.000	37.000
Syringe Pump	3.000	3.000	12.000	3.000	5.000	26.000
Infus Pump	3.000	3.000	12.000	3.000	5.000	26.000
Inhalasi terapi	3.000	3.000	15.000	4.000	5.000	30.000

Tarif Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Penyakit Hidung, Telinga dan Tenggorokan

Pasal 43

- (1) Jenis dan besarnya tarif tindakan medik non operatip Rawat Inap di klas III adalah sebagai berikut:
- a. Jenis tindakan Telinga :
 - 1. Aspirasi Othernaton Rp. 12.000,-
 - 2. Perawatan Post Operasi Rp. 12.000,-
 - 3. Extraksi benda asing / serumen Rp. 12.000,-
 - 4. Pembersihan sekret Rp. 12.000,-
 - 5. Tampon telinga Rp. 12.000,-
 - 6. Insisi abses / para sintese Rp. 12.000,-
 - b. Jenis tindakan Hidung :
 - 1. Extraksi benda asing Rp. 12.000,-
 - 2. Penanganan epistaksis anterior Rp. 12.000,-
 - 3. Pembersihan sekret Rp. 12.000,-
 - 4. Diaptanoskopi, pemeriksaan penghidukaustik Rp. 12.000,-
 - c. Jenis tindakan Tenggorokan :
 - 1. Laringoskopi inderek Rp. 25.000,-
 - 2. Kaustik Rp. 25.000,-
- (2) Tarif tindakan medik non operatif di Kelas lain sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Selain biaya tersebut pada ayat (1) dan (2) , masih dikenakan biaya asuhan keperawatan sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (4) Selain dikenakan biaya tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan tambahan biaya :
- a. Obat, alat habis pakai sesuai ketentuan harga yang berlaku.
 - b. Sewa alat dan jasa Rumah Sakit sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

- (1) Jenis dan tarip tindakan medik operatip dengan bius lokal kelas III sebagai berikut :
 - a. Insisi abses Rp. 45.000,-
 - b. Eksterpasi tumor Rp. 45.000,-
 - c. Biopsi Rp. 45.000,-
 - d. Laringoskopi direk Rp. 45.000,-
 - e. Pungsi Sinus Rp. 45.000,-
 - f. Tampon Posterior Rp. 45.000,-
 - g. Ekstraksi benda asing Rp. 45.000,-
- (2) Sedangkan besar tarip medik operatip bius lokal di kelas lain, sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Selain biaya tersebut pada ayat (1) dan (2) , masih dikenakan biaya asuhan keperawatan sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (4) Selain dikenakan biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) dikenakan tambahan biaya sebagai berikut :
 - a. Obat, alat pakai habis sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Jasa Rumah Sakit dan Sewa alat sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

- (1) Jenis tindakan medik operatip di kelas III dengan bius umum, dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Operasi kecil :
 1. Biopsi
 2. Pengambilan korpall
 - b. Operasi sedang :
 1. Polipektomi
 2. Antrostomi sinus maksilaris
 3. Etmoidektomi
 4. Esolayoskopi, lanngoskopi, bronkhoskopi
 - c. Operasi besar :
 1. Tonsiloadenoidektomi
 2. Septum reseksi

40

3. Mastoidektomi
4. Timpanoplasti, palatoplasti, rhinopalsti
5. Operasi cadwell luc
- (2) Sedangkan tarip tindakan medik operatip sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Daerah ini.
- (3) Selain dikenakan biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) masih dikenakan biaya sesuai Pasal 30 huruf a, b , c, dan d Peraturan Daerah ini.
- (4) Besarnya tarip pemeriksaan Audiometri Rawat Inap di Kelas III ditentukan sebagai berikut :

Jasa RS	Sewa Alat	Bahan	Jasa Medis	Jumlah
5.000	7.000	3.000	25.000	40.000

- (5) Besarnya tarip pemeriksaan Audiometri dikelas lain sesuai dengan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Tarip Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Gigi dan Mulut

Pasal 46

- (1) Jenis dan besarnya tarip tindakan medik pada Poliklinik Gigi dan Mulut adalah sebagai berikut:
 - a. Tindakan medik kecil:
 1. Pembersihan karang Gigi tiap segmen (ada 6 segmen) Sebesar Rp. 7.000,-
 2. Radang Gusi Sebesar Rp. 7.000,-
 3. Pengobatan abses Sebesar Rp. 7.000,-
 4. Pengobatan Gingivitis Sebesar Rp. 7.000,-
 5. Tumpatan amalgam kecil (satu permukaan) Sebesar Rp. 8.000,-
 6. Tumpatan amalgam sedang Sebesar Rp. 9.000,-
 7. Tumpatan amalgam besar (lebih satu permukaan) Sebesar Rp.12 .000,-

41

8. Tumpatan Glass Ionomer kecil	Sebesar Rp.10 .000,-
9. Tumpatan Glass Ionomer (lebih satu permukaan)	Sebesar Rp.15 .000,-
10. Perawatan syaraf gigi perkunjungan	Sebesar Rp.10 .000,-
11. Pencabutan gigi permanent	Sebesar Rp.10 .000,-
12. Pencabutan gigi sulung	Sebesar Rp. 7.000,-
13. Pertolongan kecil	Sebesar Rp. 7.000,-
14. Tambalan Composite / Light cure	Sebesar Rp.20 .000,-
15. Exterpasi Syaraf Gigi per kunjungan	Sebesar Rp.15.000,-
16. Trepanisasi gangraen pulpa	Sebesar Rp.20.000,-
b. Tindakan medik sedang:	
1. Insisi abscess	Sebesar Rp. 12.000,-
2. Extractie dengan komplikasi	Sebesar Rp. 20.000,-
3. Gingivectomi	Sebesar Rp. 12.000,-
4. Alveolectomi	Sebesar Rp. 20.000,-
5. Jahitan 1 s/d 10	Sebesar Rp. 12.000,-
c. Tindakan medis besar	
1. Pencabutan Gigi Impected / Odontectomi	Sebesar Rp. 40.000,-
2. Apicoextomi	Sebesar Rp. 75.000,-
3. Exterpatie cyste, epulis, mucocelle	Sebesar Rp. 50.000,-
4. Fixasi luxasio dentis satu gigi	Sebesar Rp. 50.000,-
5. Fixasi fraktur rahang (satu rahang) dengan ligatur wiring	Sebesar Rp.250.000,-
7. Fixasi fraktur rahang dengan acrylic splint	Sebesar Rp.150.000,-
8. Pencabutan Gigi Impected dengan komplikasi	Sebesar Rp. 60.000,-
Pencabutan Gigi Embeded	Sebesar Rp. 250.000,-

42

d. Tindakan rehabilitasi medik gigi dan mulut :

1. Gigi tiruan sebagian satu elemen	Sebesar Rp. 45.000,-
2. Gigi tiruan sebagian elemen berikutnya dalam satu plat	Sebesar Rp. 30.000,-
3. Gigi tiruan lengkap rahang atas dan rahang bawah	Sebesar Rp. 600.000,-
4. Plat Orthodonsi satu rahang	Sebesar Rp. 225.000,-
5. Orthodonsi cekat satu rahang	Sebesar Rp. 600.000,-
6. Jacket crown acrylic	Sebesar Rp. 75.000,-
7. Jacket crown porselen	Sebesar Rp. 125.000,-
(2) Selain dikenakan biaya tersebut ayat (1), pasien dikenakan biaya asuhan keperawatan sesuai dengan Pasal 15 ayat (9) Peraturan Daerah ini.	
(3) Selain dikenakan biaya tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), masih dikenakan biaya:	
a. Obat dan bahan pakai habis sesuai ketentuan harga yang berlaku.	
b. Jasa Rumah Sakit dan sewa alat sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.	
Bagian Kesembilan	
Tarif Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Anak	
Pasal 47	
(1) Besar tarif tindakan medik pada Unit Penyakit Anak untuk Rawat Inap di kelas III sebagai berikut:	
a. Tindakan medik non operatip :	
1 Pemasangan maagslang	Rp. 5.000,-
2 Resusitasi jantung paru	Rp. 25.000,-
3 scoorsteen	Rp. 5.000,-
4 Pemasangan kateter	Rp. 15.000,-
5 Pemasangan endotracheal tube	Rp. 50.000,-
6 Foto terapi per hari	Rp. 20.000,-
7 Sonde hidung	Rp. 5.000,-
8 Tindakan suntik	Rp. 5.000,-
9 Tindik	Rp. 10.000,-
10 Ruple loede	Rp. 5.000,-

43

- 11 Toucher rectum Rp. 10.000,-
 12 Insisi abses supervicial Rp. 25.000,-
 13 Pasang CVP Rp. 50.000,-
- b. Tindakan medik operatip:
1. Punctie lumbal Rp. 50.000,-
 2. Punctie sumsum tulang Rp. 50.000,-
 3. Punctie pleura, abdomen Rp. 50.000,-
 4. Umbilical keterisasi Rp. 50.000,-
 5. Vena seksi Rp. 50.000,-
- (2) Untuk tindakan medik operatip di kelas lain sesuai Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Selain biaya tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), masih dikenakan biaya asuhan keperawatan sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (4) Selain dikenakan biaya tersebut pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), masih dikenakan biaya:
- a. Obat dan bahan pakai habis sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku.
 - b. Jasa Rumah Sakit dan sewa alat sesuai Pasal 17 ayat (2) , kecuali pada Pasal 47 ayat (1) huruf a nomor 6 dikenakan sewa alat sebesar Rp. 20.000.- dan Jasa Rumah Sakit sebesar Rp. 2.000.-
 - c. Untuk tindakan Foto Terapi, 30 % untuk Dokter, 70 % untuk pelaksana.

**Bagian Kesepuluh
 Tarip Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Mata**

Pasal 48

- (1) Jenis dan tarip tindakan medik non operatip Rawat Inap di kelas III sebagai berikut :

No	Keterangan	Tindakan (Rp)	Jasa RS (Rp)	Sewa alat (Rp)	Asuhan keperawatan
a.	Ekstraksi korpus alienum	20.000,-	2.000,-	2.500,-	2.000,-
b.	Ekstraksi korpus alienum kornea	40.000,-	2.000,-	2.500,-	2.000,-

44

c.	Eksterpasi gramulona	50.000,-	2.000,-	6.000,-	2.000,-
d.	Operasi chalazion, hardeoulun	50.000,-	2.000,-	6.000,-	2.000,-
e.	Operasi pterygium	60.000,-	2.000,-	12.000,-	2.000,-

f.	Eksterpasi Nevus	60.000,-	2.000,-	12.000,-	2.000,-
----	------------------	----------	---------	----------	---------

- (2) Besarnya tindakan medik non operatip dikelas lain sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Selain biaya tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), masih dikenakan asuhan keperawatan sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (4) Selain dikenakan biaya seperti pada ayat (1) , ayat (2), dan ayat (3) masih dikenakan biaya sebagai berikut :
- a. Obat dan bahan pakai habis sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku.
 - b. Jasa Rumah Sakit dan sewa alat sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (5) Jenis dan tindakan Medik Operatip Kecil sebagai berikut :
- a. Tarsotomy, Tarsoraphy.
 - b. Sondasi Kanalis Lacrimalis.
 - c. Biopsi.
 - d. Tatoase Lecoma Kornea.
- (6) Jenis tindakan Medik Operasi Sedang sebagai berikut :
- a. Paracentese
 - b. Indektomo panfer
 - c. Rekanalisasi
 - d. Flap konjungtiva
- (7) Jenis tindakan operasi Besar sebagai berikut:
- a. Katarak : EKEK dengan Implantasi 10 l
 - b. Ablasio Retina
 - c. Dacryocystorhinostomo
 - d. Keratoplasti
 - e. Blepharoplastie / Plastie Rekonstruksi
 - f. Koreksi Strabismus
- 45
- g. Katarak dengan pemasangan lensa
 - h. Eksenterasi
 - i. Eviscerasi, Eucleasi bulti
 - j. Trabekuletomi
- (8) Besarnya tarip tindakan medik operatip sesuai Pasal 29 Peraturan Daerah ini.

- (9) Selain dikenakan tersebut pada ayat (7), masih dikenakan tambahan biaya sesuai dengan Pasal 30 huruf a, b, c, dan d Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Tarif Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Penyakit Dalam

Pasal 49

- (1) Biaya pengawasan diagnostik dan tindakan medik operatif penderita rawat inap klas III ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------------|
| a. Pemeriksaan sistim saraf otonom | Sebesar Rp. 50.000,- |
| b. Pemeriksaan spirometri | Sebesar Rp. 50.000,- |
| c. Pemeriksaan endoskopi | Sebesar Rp. 70.000,- |
| d. Colonoskopi | Sebesar Rp. 70.000,- |
| e. Tindakan medis aspirasi sumsum tulang (BMP) | Sebesar Rp. 50.000,- |
| f. Aspirasi cairan pleura | Sebesar Rp. 50.000,- |
| g. WSD (Water Seal Discharge) untuk pneumo thorax | Sebesar Rp. 50.000,- |
| h. Aspirasi cairan ascites | Sebesar Rp. 50.000,- |
| i. Aspirasi cairan pleura dengan guiding USG | Sebesar Rp. 50.000,- |
| j. Nebulizer | Sebesar Rp. 15.000,- |
| k. Punctie lumbal | Sebesar Rp. 50.000,- |
| l. Punctie sumsum tulang | Sebesar Rp. 50.000,- |
| m. Punctie pleura, abdomen | Sebesar Rp. 50.000,- |
| n. Umbilical keterisasi | Sebesar Rp. 50.000,- |
| o. Vena seksi | Sebesar Rp. 50.000,- |

46

- (2) Untuk kelas lainnya dikenakan biaya sesuai Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Selain biaya tersebut pada ayat (1) dan (2), masih dikenakan asuhan keperawatan sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (4) Selain dikenakan biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) masih dikenakan biaya:

- a. Obat dan bahan habis pakai sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Jasa Rumah Sakit dan sewa alat sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

- (5) Apabila pengawasan dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh dokter umum sebesar 75% dari tarif, sedangkan oleh perawat 50% dari tarif.

Pasal 50

- (1) Jenis dan besarnya tarif medik operatif di Unit Penyakit Dalam ditentukan sebagai berikut :

No	Jenis Tindakan	Jasa Medik						
		R.J	III	II	I	Utama	VIP	PAV
1	Pemeriksaan Pleura.	-	12.000	20.000	25.000	35.000	50.000	60.000
2	Pemeriksaan Acscites	-	12.000	20.000	25.000	35.000	50.000	60.000
3	Pemeriksaan Acete Culatio	-	7.000	10.000	15.000	20.000	25.000	35.000
4	Suntikan Articulasi	7.000	7.000	12.000	20.000	25.000	30.000	40.000

- (2) Selain biaya tersebut pada ayat (1) masih dikenakan asuhan keperawatan sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (3) Selain dikenakan biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) masih dikenakan biaya:
- a. Obat dan bahan habis pakai sesuai ketentuan harga yang berlaku
b. Jasa Rumah Sakit dan sewa alat sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

47

- (4) Apabila pengawasan dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh dokter umum sebesar 75% dari tarif, sedangkan oleh perawat 50% dari tarif.

Pasal 51

- (1) Pemeriksaan penunjang di Tingkat Lanjutan di Bagian Penyakit Dalam dengan tarif sebagai berikut:

a. Tarif pemeriksaan ECG

KELAS	BAHAN HABIS PAKAI	SEWA ALAT	JASA RS	JASA MEDIK	JASA OPERATOR	JUMLAH
III	2.500	5.000	2.000	7.500	2.000	19.000
II	2.500	5.000	2.000	10.000	2.500	22.000
I	2.500	5.000	2.000	12.500	3.000	25.000
Utama	2.500	5.000	2.000	15.000	3.500	28.000
VIP	2.500	5.000	2.000	17.500	4.000	31.000
Paviliun	2.500	5.000	2.000	20.000	4.500	34.000

b. Tarif biaya pemeriksaan USG :

KELAS	BAHAN HABIS PAKAI	SEWA ALAT	JASA RS	JASA MEDIK	JASA OPERATOR	JUMLAH
III	15.000	12.500	5.000	20.000	2.500	55.000
II	15.000	12.500	5.000	25.000	2.500	60.000
I	15.000	12.500	5.000	30.000	3.000	65.500
Utama	15.000	12.500	5.000	35.000	3.500	72.000
VIP	15.000	12.500	5.000	40.000	4.000	76.500
Paviliun	15.000	12.500	5.000	45.000	4.500	82.000

Pasal 52

(1) Biaya pemeriksaan keur kesehatan ditetapkan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah).

48

(2) Pemeriksaan General Chek Up dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. General Chek Up Sederhana adalah pemeriksaan urin Rutine, Faeces Rutine, darah rutine, Gula darah puasa 2 jam / sesudah puasa, Uriem creatinin, EKG, Foto Thorak.
- b. General Chek Up Sedang adalah pemeriksaan sesuai dengan huruf a ditambah pemeriksaan Cholestrol total LDL dan HDL, Billirubin Total, Billirubin Direk dan Indirek, Protein Total, Albumin, Globulin, SGOT, SGPT, HBs Ag, Anti HBs, Triglisericid, Asam Urat.
- c. General Chek Up Lengkap adalah pemeriksaan sesuai dengan huruf b ditambah Pemeriksaan bagian Spesialis yang diperlukan.

(3) Jasa pemeriksaan General Chek Up seperti yang tersebut pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut

- a. General Chek Up Sederhana sebesar Rp 40.000,-
- b. General Chek Up Sedang sebesar Rp 70.000,-
- c. General Chek Up Lengkap sebesar Rp 200.000,-

(4) Pada pemeriksaan General Cek Up disamping dikenakan biaya pada ayat (3), masih dikenakan biaya, adalah sebagai berikut :

No	JENIS GENERAL CEK UP	LABORATORIUM			RADIOLOGI			Jumlah
		BAHP / J. Alat / J. Rs	Jasa Pelak Sana	Jasa Konsul	BAHP/ J. Alat / J. Rs	Jasa Pelak Sana	Jasa Konsul	
1	Sederhana	92.900	15.000	25.000	32.000	7.500	25.000	197.400
2	Sedang	268.800	25.000	30.000	32.000	7.500	30.000	393.300
3	Lengkap	361.700	30.000	40.000	32.000	7.500	40.000	511.200

(5) Apabila diperlukan konsultasi dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- .

(6) Disamping dikenakan biaya yang tersebut pada ayat (3) dan (4) masih dikenakan biaya administrasi Dokumen hasil General Chek Up sebesar Rp. 25.000,-.

49

Bagian Keduabelas

Tarif Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Kulit dan Kelamin

Pasal 53

(1) Besarnya tarif dan jenis tindakan medik Rawat Inap di klas III untuk Penyakit Kulit dan Kelamin sebagai berikut :

No	Tindakan	Sewa alat	Jasa pelayanan	jumlah
1	Elektro Fulgurasi Ringan 1 – 10 *	8.000	17.000	25.000
2	Elektro Fulgurasi Sedang 11–20 *	9.000	31.000	40.000
3	Elektro Fulgurasi Berat > 20 *	12.000	24.000	36.000
4	Ekstrasi komedo ringan	8.000	12.000	20.000

5	Ekstrasi komedo sedang	10.000	15.000	25.000
6	Ekstrasi komedi berat	12.000	18.000	30.000
7	E nukulasi ringan	7.000	8.000	15.000
8	E nukulasi sedang	9.000	11.000	20.000
9	E nukulasi berat	10.000	15.000	25.000
10	CO2-Snow / Cryo-sugery	4.000	4.000	8.000
11	Chemo surgery TCAA	6.000	9.000	15.000
12	Chemo surgery Podofilin	15.000	5.000	20.000
13	Chemo surgery Peeling AHA	7.000	8.000	15.000
14	Biopsi kulit punch W *	10.000	20.000	30.000
15	Biopsi kulit punch NW *	10.000	15.000	25.000
16	Biopsi kulit eksisi W *	35.000	25.000	60.000
17	Biopsi kulit eksisi NW*	25.000	20.000	45.000
18	Foto therapy / solarium	5.000	5.000	10.000
19	Eksisi W*	35.000	25.000	60.000
20	Eksisi NW*	25.000	20.000	45.000
21	Tes kulit tusuk	6.000	10.000	16.000
22	Tes kulit tempel	6.000	10.000	16.000
23	Dermabrasi	35.000	35.000	70.000
24	Laser	35.000	35.000	70.000
25	Rekonstruksi kulit	35.000	35.000	70.000

50

26	Skin grafting	35.000	35.000	70.000
27	Hechting of	4.000	2.500	6.500
28	Tampon	4.000	2.500	6.500
29	Swab Vagina (uretra, Cervix PMS)*	6.000	4.000	10.000
30	Ganti Verband / kompres	6.000	3.000	9.000
31	Insisi	7.000	8.000	15.000
32	Kerokan kulit/kuku/rambut *	4.000	4.000	8.000
33	Injeksi kenacori *	3.500	2.500	6.000

: * = belum termasuk obat / benang khusus, AMHP, BMHP
 NK = Non Kosmetik
 NW = Non Wajah
 W = Wajah

- (2) Untuk klas lain dikenakan biaya sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Selain dikenakan biaya tindakan tersebut pada ayat (1), masih dikenakan biaya :
 - a. Obat dan bahan habis pakai sesuai ketentuan harga yang berlaku.
 - b. Jasa Rumah Sakit sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
 - c. Biaya asuhan keperawatan sesuai dengan Pasal 15 ayat (9) Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Tarif Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Radiologi

Pasal 54

- (1) Komponen biaya pemeriksaan Radiologie meliputi :
 - a. Biaya bahan / reagen.
 - b. Biaya tindakan.
 - c. Biaya konsultasi ahli Radiologi.
 - d. Jasa Rumah Sakit dan sewa alat.
- (2) Besarnya dan jenis pemeriksaan Radiologie tanpa Kontras dan dengan Kontras sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Biaya bahan / alat habis pakai dan reagen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemeriksaan secara cito dikenakan biaya sesuai dengan Lampiran II.
- (5) Pemeriksaan dengan kontras, maka komponen biaya pemeriksaan Radiologi sesuai dengan ayat (1) ditambah dengan biaya bahan kontras sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

51

Pasal 55

Biaya tindakan dan konsul ahli untuk pemeriksaan radiology pada penderita rawat jalan dan dari Puskesmas disesuaikan tarif kelas III , sedang penderita dari luar Rumah Sakit (dokter praktek, rumah sakit lain) disesuaikan Kelas II.

Bagian Keempat belas
Tarif Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Saraf

Pasal 56

- (1) Semua jenis tindakan non operatip pada penderita Rawat Inap di Kelas III dikenakan biaya sebesar Rp. 7.500,-.
- (2) Untuk tindakan non operatip di klas lainnya sesuai Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Penderita selain dikenakan biaya yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) ini masih dikenakan biaya :
 - a. Bahan dan alat sesuai ketentuan harga yang berlaku.
 - b. Jasa Rumah Sakit dan sewa alat sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
 - c. Asuhan keperawatan sesuai Pasal 15 ayat (9) untuk penderita Rawat Jalan, dan sesuai Pasal 23 ayat (3) untuk penderita Rawat Inap.

52

Pasal 57

Tindakan medik operatip dikenakan biaya sebagai berikut:

- a. Suntikan Epidural pada HNP (Hernia Nukleus Polposus).

– Klas III	Rp. 20.000,-
– Klas II	Rp. 25.000,-
– Klas I	Rp. 30.000,-
– Klas Utama	Rp. 40.000,-
– VIP	Rp. 50.000,-
– Paviliun	Rp. 60.000,-
- b. Pungsi Lumbal / sendi, dikenakan biaya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- c. Untuk di kelas lain sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini..
- d. Selain dikenakan tarif tindakan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) masih dikenakan biaya :

1. Bahan dan alat sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Jasa Rumah Sakit dan sewa alat sebesar 15 % dari tindakan sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

- (1) Pemeriksaan EEG (Electro Encepphalo Graphy) / Brain Mapping di klas III / Rawat Jalan dikenakan tarif :

No	Keterangan	BAHP	Tindakan (Rp)	Jasa RS (Rp)	Sewa Alat (Rp)	Asuhan Keperawatan
1	EEG	15.000	20.000	5.000	20.000	2.000
2	Brain Mapping (EEG)	18.000	50.000	10.000	50.000	2.000

- (2) Pemeriksaan ENMG (Electro Neuro Myography) di klas III dikenakan tarif Rp. 40.000,- .

53

- (3) Selain dikenakan tarif tindakan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) masih dikenakan biaya :
 - a. Bahan dan alat sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Jasa Rumah Sakit dan sewa alat sebesar 15 % dari tindakan sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (4) Biaya tindakan pada ayat (1) dan ayat (2) di klas lain sesuai Pasal 27 Peraturan Daerah ini..

Bagian Kelima belas
Tarip Pelayanan Kesehatan Instalasi Rehabilitasi Medik

Pasal 59

- (1) Jenis dan besarnya tindakan rehabilitasi medik sebagai berikut :

Jenis Tindakan	III	II	I	Utama	PAV

a. Ultra Sonic / US	4.000	5.000	6.000	12.000	20.000
b. Infra Red	4.000	5.000	6.000	12.000	20.000
c. Fibrator	4.000	5.000	6.000	12.000	25.000
d. Tens	5.000	6.000	7.000	20.000	25.000
e. Elektrik stimulas	5.000	6.000	7.000	20.000	25.000
f. Micro Wave Diatermi/mwd	5.000	6.000	7.000	20.000	25.000
g. Traksi	4.000	5.000	6.000	12.000	20.000
h. Swd	5.000	6.000	7.000	20.000	25.000
i. Manual therapy / reposisi	5.000	6.000	7.000	20.000	25.000

- (2) Pasien pertama kali datang dikenakan biaya pemeriksaan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- (3) Selain biaya medik sebagaimana tersebut pada Pasal 59 ayat (1) diatas, dikenakan biaya sewa alat dan jasa rumah sakit sebesar 15% sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

54

Bagian Keenambelas
Tarif Pelayanan Kesehatan Di Instalasi Gizi

Pasal 60

Besarnya tarif asuhan dan konsultasi Gizi di Instalasi Rawat Inap sebagai berikut:

Kelas	Ahli Madya Gizi / S 1			Dokter Ahli Gizi		
	Asuhan Gizi	Jasa RS	Bahan & Alat	Jasa Konsultasi	Jasa RS	Bahan & Alat
Kelas III	3.000	2.000	1.000	15.000	2.000	1.000
Kelas II	3.000	2.000	1.000	15.000	2.000	1.000
Kelas I	4.000	2.000	1.000	15.000	2.000	1.000
Kelas Utama	5.000	2.000	1.000	15.000	2.000	1.000
VIP	6.000	5.000	1.000	15.000	5.000	1.000
Paviliun	8.000	5.000	1.000	25.000	5.000	1.000

Bagian Ketujuhbelas
Tarif Pelayanan Kesehatan Di Instalasi Laboratorium

Pasal 61

- (1) Biaya pemeriksaan Laboratorium meliputi :
- Harga bahan-bahan kimia yang dipergunakan.
 - Jasa pemeriksaan laboratorium.
 - Sewa alat.
 - Jasa Rumah Sakit.
- (2) Jenis dan besarnya biaya pemeriksaan di Laboratorium sebagaimana tersebut pada Lampiran III.
- (3) Pembagian pengembalian jasa medik diatur dengan keputusan Kepala Badan.
- 55
- (4) Apabila penanggung jawab laboratorium dokter umum, jasa medik 50 % dari dokter Ahli Pathologi Klinik.
- (5) Selain biaya tersebut pada ayat (2) dikenakan biaya penggunaan bahan-bahan kimia sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Biaya pemeriksaan Laboratorium secara Cito 1 ½ (satu setengah) kali biaya seperti tersebut pada ayat (2).

Pasal 62

- (1) Bagi penderita tanpa atau dengan rujukan dari luar BPK – RSU yang memerlukan pemeriksaan laboratorium dikenakan biaya sesuai tarif kelas II.
- (2) Bagi penderita berasal dari Puskesmas dikenakan tarif kelas III.
- (3) Besarnya biaya konsul Dokter Ahli Pathologi Klinik yang sifatnya spesialisik sebagai berikut :
- Kelas III Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).
 - Kelas II Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).
 - Kelas I Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - Kls Utama Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- VIP Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Paviliun Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu ratus rupiah).

Bagian Kedelapanbelas
Tarip Pelayanan Kesehatan Instalasi Farmasi

Pasal 63

- (1) Pelayanan Farmasi untuk keperluan BPK – RSU diselenggarakan oleh Instalasi Farmasi BPK –RSU.
- (2) Pelayanan Farmasi dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Obat.
 - b. Bahan dan alat kesehatan.

56

- (3) Besarnya jasa medik pelayanan Farmasi untuk tiap-tiap resep bagi penderita rawat jalan maupun rawat inap sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) per lembar.

Pasal 64

- (1) Harga jual barang Farmasi ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Harga Netto Apotik ditambah maksimal 15% (lima belas prosen).
- (2) Pemerintah Kabupaten memberikan modal tetap kepada Instalasi Farmasi secara Swakelola guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penderita.
- (3) Besarnya pembagian hasil keuntungan Instalasi Farmasi ditetapkan sebagai berikut.
 - a. 40% untuk Pemerintah Kabupaten.
 - b. 60% untuk Operasional BPK – RSU.

Bagian Kesembilanbelas
Tarip Pelayanan Akupunktur dan Tarip Pelayanan Kesehatan Visum Et Repartum

Pasal 65

- (1) Setiap penderita yang memerlukan tindakan akupunktur terlebih dahulu melalui pemeriksaan oleh dokter Umum atau dokter Spesialis.
- (2) Jenis dan tarip tindakan akupunktur sebagai berikut :
 - a. Dengan jarum Filiform Sebesar Rp. 15.000,-
 - b. Dengan Moksa / alat pengganti Sebesar Rp. 15.000,-
 - c. Kombinasi Jarum dengan moksa / alat pengganti Sebesar Rp. 20.000,-
 - d. Kombinasi jarum dengan Kop Sebesar Rp. 17.000,-
 - e. Kombinasi jarum, Moksa / alat pengganti, dan kop Sebesar Rp. 22.000,-
 - f. Dengan Jarum Kulit (Ploom Blossom Needle) Sebesar Rp. 15.000,-
 - g. Kombinasi Jarum kulit dengan Filiform Sebesar Rp. 20.000,-
 - h. Dengan Jarum Press (press needle) Sebesar Rp. 15.000,-
 - i. Dengan Laser Sebesar Rp. 15.000,-

57

- (3) Untuk tindakan akupunktur dengan laser dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 1.000,- tiap titik.
- (4) Selain biaya pada ayat (1),(2),(3) masih dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. Bahan habis pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Sewa alat dan jasa RS sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
 - c. Asuhan Keperawatan sesuai dengan Pasal 15 ayat (9) Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

- (1) Visum Et Repartum dapat diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Untuk pengusutan, Jasa Raharja, Asuransi dan pemeriksaan Jenazah dikenakan biaya sebagai berikut :

	Pemeriksaan	Jasa Pemeriksaan	Bahan	Jasa RS	Jumlah
a.	Pengusutan	20.000	2.500	2.500	25.000
b.	Jasa Raharja	20.000	2.500	2.500	25.000
c.	Asuransi	20.000	2.500	2.500	25.000

d. Pemeriksaan Jenazah	25.000	5.000	5.000	30.000
------------------------	--------	-------	-------	--------

- (3) Untuk pemeriksaan otopsi jenazah dikenakan biaya sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- (4) Untuk pemeriksaan yang tersebut pada ayat (2) masih dikenakan biaya:
- Bahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Sewa alat dan Jasa Rumah Sakit sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

58

Bagian Keduapuluh
Tarip Pelayanan Pemakaian Mobil Ambulance / Mobil Jenazah

Pasal 67

- (1) Tarip mobil ambulance dihitung jumlah jarak kilometer pulang pergi (PP).
- (2) Tarip mobil ambulance Non AC 5 (lima) kilometer pertama untuk siang hari dari jam 06.00 s/d 18.00 WIB dikenakan biaya Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) malam hari dari jam 18.00 s/d 06.00 WIB dikenakan biaya Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).
- (3) Tarip ambulance ber AC 5 (lima) kilometer pertama untuk siang hari jam 06.00 s/d 18.00 dikenakan biaya sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) kemudian untuk malam hari jam 18.00 s/d 06.00 dikenakan biaya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (4) Besarnya tarip tunggu untuk Daerah Jawa Tengah dan DIY sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per jam, sedangkan diluar Jawa Tengah dan DIY sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) per jam, Khusus CT Scan dikenakan biaya tambahan 30 % (tiga puluh persen) dari tariff mobil Ambulance sesuai jarak tempuh.
- (5) Tarip mobil jenazah lima kilometer pertama untuk siang hari dikenakan biaya Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) malam hari dikenakan biaya Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).

- (6) Kelebihan / sisa jarak pulang pergi pemakaian mobil ambulance / mobil jenazah yang ditempuh, dikalikan dengan harga bahan bakar yang berlaku.
- (7) Jasa pemakaian ambulance disetor ke Kas Daerah, dan dikembalikan 50% ke RSUD.
- (8) Pembagian pengembalian jasa pemakaian ambulance akan diatur dengan surat keputusan Kepala Badan.

59

Bagian Keduapuluh Satu
Tarip Pelayanan Kesehatan Di Instalasi Kamar Jenazah

Pasal 68

- (1) Tarip pemakain Kamar Jenazah sebagai berikut:

Jenazah dari	waktu		Jasa Pelayanan Per hari
	Siang (06.00-18.00)	Malam (18.00-06.00)	
1. RSUD / Jam	2.500	3.000	3.000
2. Luar RSUD / Jam	4.000	5.000	4.000

- (2) Pemakaian kamar Jenazah paling lama 3 x 24 jam.

Pasal 69

- (1) Biaya perawatan Jenazah di RSUD terdiri dari:
- Pemandian.
 - Perawatan.
 - Pendo'a.
 - Pelaksana.
 - Jasa Rumah Sakit.

- (2) Besarnya biaya jasa perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Jenazah yang meninggal karena sakit Rp. 15.000,-
 - b. Jenazah yang meninggal karena kecelakaan Rp. 25.000,-
- (3) Selain biaya tersebut pada ayat (2), masih dikenakan biaya bahan perawatan jenazah .
- (4) Pengawetan jenazah dikenakan biaya tindakan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

60

- (5) Pengawetan jenazah disamping dikenakan biaya sebagaimana tersebut pada ayat (4) masih dikenakan biaya bahan dan obat, alat habis pakai sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Jasa perawatan jenazah disetor ke kas daerah, dan dikembalikan ke BPK – RSU sebesar 85 % untuk pelaksana.
- (7) Pembagian pengembalian jasa perawatan jenazah akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Badan.

Bagian Kedua Puluh Dua Tarip Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 70

- (1) Siswa / mahasiswa yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan di BPK - RSU adalah siswa/ mahasiswa dari Institusi Pendidikan yang telah mengadakan kerjasama dengan BPK - RSU dalam bentuk Naskah Perjanjian Kerja Sama / MOU
- (2) Siswa / mahasiswa yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan di BPK - RSU harus mengajukan permohonan izin kepada Kepala Badan.

Pasal 71

Biaya pendidikan, pelatihan dan penelitian bagi siswa / mahasiswa diatur sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama / MOU antara BPK Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang dengan lembaga / institusi yang membutuhkan.

Pasal 72

- (1) Seluruh pendapatan dari pendidikan dan pelatihan disetor ke Kas Daerah .
- (2) Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian dikembalikan ke RSU sebesar 85 %.
- (3) Pembagian pengembalian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur oleh Kepala Badan.

61

Pasal 73

- (1) Biaya perawatan bagi penderita anggota Veteran/ Perintis Kemerdekaan dan Anggota HANSIP diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penderita yang berstatus Narapidana dan yang berstatus tahanan harus membawa Surat Keterangan dari yang berwajib untuk dirawat di Kelas III dengan biaya dari Instansi yang bersangkutan.
- (3) Bagi penderita peserta ASKES pembayaran diatur sesuai dengan Peraturan yang berlaku ;
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat pelayanan kesehatan sebagaimana berlaku bagi penderita peserta ASKES golongan IV.
- (5) Penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan (4) apabila menghendaki perawatan di kelas yang lebih tinggi diwajibkan membayar kelebihan biaya perawatan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 74

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.

Pasal 75

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

62

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 76

- (1) Pemungutaan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 77

- (1) Penderita yang belum dapat melunasi biaya-biaya perawatan dan pengobatan, atas izin Kepala Badan dapat meninggalkan BPK - RSUD, dengan syarat pembayaran dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak keluar dari BPK - RSUD.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan penderita belum dapat melunasi, maka pihak BPK - RSUD menyampaikan tagihan kepada keluarga atau penanggung jawab penderita.
- (3) Apabila tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mendapat penyelesaian, tagihan berikutnya disampaikan melalui Kepala Desa/ Kelurahan atau Camat.
- (4) Apabila tagihan dimaksud pada ayat (3) belum mendapat penyelesaian, untuk penyelesaian lebih lanjut diserahkan kepada Bupati.

Pasal 78

Apabila penderita melarikan diri/ meninggal dunia, maka RSUD membuat Surat Pemberitahuan dan Surat Tagihan Pembayaran kepada keluarga/penganggung jawab penderita melalui Kepala Desa/ Kelurahan atau Camat.

63

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 79

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XII PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 80

Semua penerimaan retribusi di BPK - RSUD disetor ke Kas Daerah.

Pasal 81

- (1) Penerimaan biaya pemeriksaan medik, tindakan medik dan anestesi sebagian dikembalikan ke BPK - RSUD
- (2) Pengembalian penerimaan biaya pemeriksaan medik / tindakan medik dan anestesi dimaksud pada ayat (1) sebesar 85% (delapan puluh lima persen).
- (3) Penerimaan biaya sewa alat 25 % dikembalikan ke RSUD untuk pembelian suku cadang atau perbaikan alat yang sifatnya mendesak yang tidak terdukung dalam anggaran belanja BPK - RSUD.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN BIAYA

Pasal 82

- (1) Untuk mendapatkan keringanan/ pembebasan biaya diperlukan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Penderita kurang mampu atau tidak mampu diwajibkan menyerahkan Surat Keterangan kurang mampu atau tidak mampu dari RT/RW dan Kepala Desa/ Kelurahan serta diketahui oleh Camat.
 - b. Surat-surat lain yang dipandang perlu oleh Kepala Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Magelang.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini harus diserahkan dalam waktu 3 x 24 jam setelah penderita masuk Rawat Inap.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya diatur dengan Keputusan Kepala Badan

BAB XIV
KADALUARSA

Pasal 83

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kadaluarasa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
DEWAN PENYANTUN

Pasal 84

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap BPK - RSUD dapat dibentuk Dewan Penyantun.
- (2) Jumlah Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak – banyaknya 7 orang, yang terdiri dari unsur-unsur :

a. BPK – RSUD	: 3 Orang
b. Eksekutif (Pemda)	: 2 Orang
c. Masyarakat	: 2 Orang
- (3) Susunan Keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, atas dasar usulan Kepala BPK - RSUD.
- (4) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengawasi, mengkoordinasikan serta melaksanakan pembinaan administratif maupun operasional atas pelaksanaan tugas BPK - RSUD.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 85

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

**BAB XVII
PENYIDIKAN**

Pasal 86

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen, lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan tindak pidana di bidang retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 87

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku selambat – lambatnya bulan April Tahun 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
pada tanggal. 13 Juni 2005

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUS SUBANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2005 NOMOR 14 SERI C NOMOR 2

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN PELAYANAN
KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN MAGELANG****I. PENJELASAN UMUM.**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan fasilitas yang ada, dan kemampuan Badan Pelayanan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang, dalam rangka Otonomi Daerah sesuai dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 perlu didukung Pengaturan Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan yang memadai.

Untuk melaksanakan maksud tersebut diatas dipandang perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2000, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2)	:	Huruf e	Yang dimaksud dengan Instalasi Radiologi adalah Instalasi BPK - RSU yang melakukan tindakan pemeriksaan penderita secara Foto Rontgen baik dengan atau tanpa kontras, juga pemeriksaan Ultrasonografi penderita dari dalam BPK - RSU untuk membantu menegakkan diagnosa.
		Huruf f	Yang dimaksud dengan Instalasi Bedah Sentral adalah Instalasi BPK - RSU yang merupakan instalasi dalam melakukan tindakan bedah.
		Huruf h	Yang dimaksud dengan Instalasi Gizi adalah Instalasi BPK - RSU yang mempunyai tugas memberikan pelayan gizi kepada pasien rawat jalan dan rawat inap oleh pihak Rumah Sakit sehingga memperoleh makanan yang sesuai guna mencapai syarat gizi yang optimal.
		Huruf i	Yang dimaksud dengan Instalasi Laboratorium adalah Instalasi BPK - RSU yang mempunyai tugas dalam bidang pemeriksaan darah, urine, tinja, cairan tubuh untuk membangun menegakkan diagnosa.
			71
		Huruf k	Yang dimaksud dengan Instalasi Kamar Jenazah

adalah Instalasi BPK - RSU yang mempunyai tugas melaksanakan perawatan jenazah yang meninggal karena sakit di RSU dengan segala perlengkapannya, dan melaksanakan penguburan jenazah bila diperlukan oleh keluarganya dan merawat jenazah yang merupakan titipan dari luar Rumah Sakit dan juga melakukan administrasi yang diperlukan.

Pasal 3 s/d Pasal 14	:	Cukup Jelas
Pasal 15 rawat jalan hanya di	:	Ayat (9) Biaya asuhan keperawatan pada
		kenakan kepada pasien dengan tindakan medik tertentu.
Pasal 16 s/d Pasal 21	:	Cukup Jelas
Pasal 21	:	Yang dimaksud biaya cucian adalah biaya yang dikenakan kepada penderita hanya untuk pencucian linen milik BPK - RSU selama dalam perawatan.
Pasal 22	Ayat (2)	:
		Huruf d
		Rawat Bersama adalah apabila penderita yang mondok di RSU dengan penyakit yang harus dirawat lebih dari 1 (satu) dokter spesialis yang berbeda disiplin ilmunya secara bersama-sama.
Pasal 23	:	Asuhan Keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan pada

pasien pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

- Pasal 24 s/d Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 Ayat (5) : - Dokter tamu adalah dokter spesialis yang bisa melakukan perawatan, tindakan operatip dan non operatip di Badan Pelayanan RSUD atas ijin Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada masing-masing SMF yang berkaitan dan Komite Medik.
- Apabila dokter tamu adalah dokter umum, bisa melakukan perawatan khusus di VIP secara rawat bersama dengan dokter spesialis BPK – RSUD yang terkait.
 - Dokter tamu dalam melakukan perawatan , tindakan operatif dan non operatif harus sesuai dengan prosedur yang berlaku / ditetapkan pada masing-masing SMF.
 - Pasien tamu adalah :
 - a. Penderita yang dibawa oleh dokter tamu untuk dilakukan perawatan, tindakan operatip dan tindakan non operatip di BPK - RSUD. Selama penderita berada Di BPK - RSUD menjadi tanggung jawab dokter tamu yang bersangkutan.
 - b. Penderita yang dirujuk ke BPK - RSUD dari dokter praktek swasta, poliklinik swasta, Rumah Sakit swasta yang memerlukan perawatan, tindakan operatip

73

dan tindakan non operatip, selama penderita di BPK - RSUD menjadi tanggung jawab Dokter pada masing – masing SMF.

- Pasal 27 s/d Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 ayat (4) : - Pasien tamu yang mendapatkan tindakan medik operatip, dikenakan biaya sebagai berikut :
- a. Bahan, obat, dan alat habis pakai sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku.
 - b. Biaya sarana sesuai dengan Pasal 29 huruf b, untuk kelas I.
 - c. Tarip tindakan Narkose / anastesi sebesar 50 % dari tarip tindakan operasi kelas I.
 - d. Jasa perawatan staff operasi sebesar 20 % dari Pasal 28 untuk kelas I.
 - e. Jasa Asuhan keperawatan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) untuk kelas I.
- Pasien tamu yang mendapatkan tindakan medik non operatip, dikenakan biaya sesuai kelas I, selain biaya tindakan masih dikenakan biaya sebagai berikut :
- a. Bahan, obat, dan alat habis pakai sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku.
 - b. Sewa alat dan Jasa Rumah Sakit sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari Pasal 16 ayat (2).
 - c. Jasa asuhan keperawatan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari Pasal 22 ayat (2) untuk kelas I.

74

- Dokter tamu spesialis bisa melakukan perawatan, tindakan medik operatip dan non operatip kepada pasien tamu paling rendah kelas I, untuk selain Kelas I berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33 s/d Pasal 47 : Cukup Jelas.

Pasal 47 ayat (1) : Huruf a , nomor 6 - Yang dimaksud dengan tindakan foto terapi adalah tindakan dan pengobatan pada bayi yang menggunakan sinar terapi Ultra Violet. Penderita dikenakan biaya tarip tindakan Dokter Spesialis sebesar Rp. 20.000,- , sewa Alat sebesar Rp. 20.000,- , dan Jasa Rumah Sakit sebesar Rp. 2.000,-

Pasal 49 s/d Pasal 83 : Cukup jelas.

Pasal 84 Ayat (1) : Yang dimaksud Dewan Penyantun adalah seseorang yang dipilih dan diusulkan oleh Kepala BPK-RSU melalui proses tertentu dengan kriteria : profesionalisme di bidang perumahsakitn, mempunyai komitmen untuk memajukan Rumah Sakit dan dapat memberikan kontribusi sumbang saran secara berkesinambungan.

Pasal 85 s/d Pasal 89 : Cukup jelas

PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam PANSUS DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 30 April sampai dengan 14 Mei 2005 dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Nomor 03/DPRD/2005 Tanggal 19 Mei 2005 tentang Persetujuan Penetapan 6 (enam) Peraturan Daerah